



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 366 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU NOMOR 189 TAHUN 2024 TENTANG PENUGASAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LONG
PAHANGAI KABUPATEN MAHAKAM ULU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

b. bahwa adanya pengunduran diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Long Lunuk Baru Kecamatan Long Pahangai dipandang perlu ditetapkan perubahan dalam suatu surat keputusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penugasan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Petinggi Kampung Long Lunuk Baru Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 196/021/Pem-LLB/IX/2024, tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Long Lunuk Baru pada kecamatan Long Pahangai Mahakam Ulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

6. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara nomor : 07/BA/6411.05.2013/IX/2024 tentang Pemberhentian staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kampung Long Lunuk Baru Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 189 TAHUN 2024 TENTANG PENUGASAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LONG PAHANGAI KABUPATEN MAHAKAM ULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Penugasan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kampung Long Lunuk Baru dan menetapkan menjadi Sekretariat Panitia Pemungutan suara Kampung Long Lunuk Baru.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 189 Tahun 2024 tentang Penugasan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Long Lunuk Baru selain yang disebutkan dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU



MUHAMMAD AKBAR TAHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 366
TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU NOMOR 189 TAHUN 2024
TENTANG PENUGASAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-
KECAMATAN LONG PAHANGAI KABUPATEN
MAHAKAM ULU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PERUBAHAN PENUGASAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG LONG LUNUK BARU KECAMATAN LONG PAHANGAI KABUPATEN
MAHAKAM ULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KAMPUNG	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Natalius Kristianus Linge	Laki-laki	Long Lunuk Baru	Sekretariat

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU


SEKRETARIAT
MUHAMMAD AKBAR TAHA